

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nada Rahmahnia Handriyana¹, Yana Indawati²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹naaadar@gmail.com

²yanaih@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan masalah hukum yang ada. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan & Kedaruratan UPT PPA. Dalam pelaksanaan perlindungan, DP3AK Provinsi Jawa Timur memberikan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Jenis-jenis layanan yang diberikan telah sesuai dengan regulasi, namun masih belum dapat mengatasi tingginya angka KDRT anak di Jawa Timur karena adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut yaitu korban enggan melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDM, keamanan petugas, dan kurangnya anggaran dana. Untuk mengatasi hambatan tersebut, DP3AK melakukan berbagai upaya sehingga pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban KDRT dapat dilakukan secara optimal.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Abstract:

The government, regional government and community have a responsibility to implement child protection. This research aims to determine the role of DP3AK East Java Province as a regional government institution in providing protection to children who are victims of domestic violence (KDRT). This research uses empirical juridical methods with a statutory and conceptual approach with qualitative descriptive methods to describe existing legal problems. Data was obtained through interviews with the Head of the UPT PPA Emergency & Handling Section. In implementing protection, DP3AK East Java Province provides community complaint services, victim outreach, case management, temporary shelter, mediation, and victim assistance. The types of services provided are in accordance with regulations, but are still unable to overcome the high rate of child domestic violence in East Java due to obstacles in implementation. These obstacles are victims' reluctance to report, lack of public awareness, lack of human resources, officer security, and lack of budget. To overcome these obstacles, DP3AK makes various efforts so that the implementation of protection for child victims of domestic violence can be carried out optimally.

Keywords: *Legal Protection, Children, Domestic Violence.*

Pendahuluan

Membentuk sebuah keluarga merupakan hak yang diberikan kepada setiap orang. Hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Keluarga adalah kelompok terkecil dalam struktur masyarakat yang memiliki peran penting dan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial serta pembentukan kepribadian bagi tiap individu dalam keluarga. Keluarga yang memiliki suatu kesatuan dan hubungan yang baik terbentuk dari adanya ayah, ibu, dan anak. Hubungan baik ini dapat dinilai dari adanya hubungan timbal balik antara seluruh anggota keluarga.¹ Hubungan baik tentu tidak menghindarkan konflik terjadi diantara keluarga karena konflik merupakan hal yang wajar dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Dinamika rumah tangga tidak akan terganggu apabila konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan sehat. Penyelesaian secara sehat dapat terwujud ketika masing-masing anggota keluarga mementingkan kepentingan bersama, mencari akar permasalahan dan solusi yang memberikan keuntungan bersama. Disisi lain, dinamika rumah tangga akan terganggu apabila konflik diselesaikan dengan cara yang tidak sehat yang kemudian dapat menyebabkan sering terjadinya konflik. Penyelesaian konflik yang tidak sehat sering kali menyebabkan kekerasan hingga timbul rasa tidak aman dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah segala tindakan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, serta penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. KDRT merupakan suatu tindak pidana yang telah melanggar hak asasi manusia sehingga dapat diberikan sanksi bagi yang melakukannya. Sering kali kasus KDRT tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena korban maupun pelaku akan berusaha untuk menutupinya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa KDRT sering disebut dengan kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*).³ Anak rawan menjadi korban KDRT karena memiliki kedudukan yang kurang menguntungkan, dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan. KDRT terhadap anak bisa saja dilakukan oleh orang tua (ayah atau ibu) atau anggota keluarga lain dari anak itu sendiri. Anak yang mengalami KDRT memiliki risiko yang sangat besar untuk memiliki gangguan secara fisik, psikologis, maupun sosial dalam perkembangannya. Adanya UU PKDRT memindahkan isu KDRT yang awalnya merupakan isu privat menjadi isu publik dengan tujuan agar korban dapat mengungkapkan kekerasan yang dialaminya tanpa merasa khawatir dan bersalah akan membuka aib keluarga. UU PKDRT juga dapat memberikan ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak dibentuk untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi

¹Nemos Muhadar. "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Asas Keseimbangan" Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2023, h.1

²*Ibid*

³Moerti Hadiati Soerowo, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 1

⁴Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum 17(2), 2010, h. 475-491.

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perwujudan dari adanya keadilan dalam lingkup masyarakat adalah dari adanya perlindungan anak. Oleh karena itu segala bentuk perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam usaha perlindungan anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 24 UU Perlindungan Anak yaitu untuk menghormati dan menjamin pemenuhan hak anak, melakukan pemenuhan dengan memberikan fasilitas sarana, prasana dan sumber daya manusia, menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memberikan perhatian atas hak dan kewajiban orang yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (orang tua, wali, atau orang lain), dan memberikan jaminan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sampai saat ini, anak sebagai korban tindak pidana terutama KDRT di Indonesia masih dapat dikatakan tinggi. Bahkan jika dilihat berdasarkan data, kasus KDRT di Provinsi Jawa Timur terjadi peningkatan setiap tahunnya. Jumlah kasus KDRT terhadap anak di Jawa Timur selama 4 tahun terakhir terhitung semenjak tahun 2020 hingga tahun 2023 berdasarkan data yang dicatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (SIMFONI-PPA) menunjukkan adanya peningkatan kasus KDRT terhadap anak di Jawa Timur. Pada tahun 2020 tercatat 710 kasus lalu terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 634 kasus. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 dengan tercatat 792 kasus yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 874 kasus. Data tersebut merupakan kasus KDRT terhadap anak yang telah dilaporkan, sehingga dimungkinkan bahwa masih ada kasus lain lagi yang tidak tercatat akibat tidak dilakukannya pelaporan. Tingginya kasus KDRT terhadap ini memberikan banyak perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.⁵

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan bagi korban KDRT agar mendapatkan hak-haknya kembali. Bentuk tanggung jawab dari negara, pemerintah, dan pemerintah daerah telah diatur dalam UU PKDRT. Pada pelayanan yang diberikan, sesuai dengan Pasal 10 UU PKDRT, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, pihak hukum, maupun pihak lainnya, mendapatkan pelayanan kesehatan, penanganan yang dilakukan secara khusus terkait kerahasiaan korban, mendapatkan pendamping dan bantuan hukum ketika proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani. Lalu pada Pasal 13 UU PKDRT dijelaskan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, menyediakan beberapa pihak (aparatur, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani), memberikan sistem dan program pelayanan yang dapat diakses oleh korban, dan memberikan perlindungan kepada pendamping, korban, saksi, keluarga, dan teman korban. Pasal 14 UU PKDRT dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lain untuk menyelenggarakan upaya tersebut.

Provinsi Jawa Timur memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut DP3AK Provinsi Jawa Timur

⁵Website Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Diakses pada 1 Februari 2024. <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.

sebagai salah satu instansi yang memberikan bantuan kepada korban khususnya perempuan dan anak agar mendapatkan perlindungan dan hak-haknya kembali. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dibangun Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut UPT PPA yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas DP3AK Provinsi Jawa timur pada kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan tindak pidana perdagangan orang, serta perlindungan khusus.

Dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka penanganan terhadap kasus perempuan dan anak akan secara langsung dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa timur melalui UPT PPA. Berdasarkan laporan yang diterima dan ditangani oleh UPT PPA, kasus KDRT terhadap anak di Jawa Timur pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 39 kasus dengan 12 kasus kekerasan fisik, 5 kasus kekerasan psikis, 10 kasus kekerasan seksual, dan 12 kasus penelantaran. Kemudian berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2023 tercatat sebanyak 25 kasus yang ditangani oleh UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur dengan 10 kasus kekerasan fisik, 4 kasus kekerasan psikis, 5 kekerasan seksual, dan 6 kasus penelantaran. Jumlah anak yang menjadi korban KDRT di Jawa Timur terlihat terjadi peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi jumlah anak korban KDRT yang ditangani oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur terjadi penurunan. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian regulasi yang ada dengan realita atau implementasi perlindungan terhadap korban secara langsung. Oleh karena itu, urgensi dari dilakukannya penelitian adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dari sedikitnya korban yang dapat ditangani oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dan menganalisis regulasi yang telah dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya anak.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris.⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan fakta yang ada di lapangan yakni kondisi yang sebenarnya di Masyarakat.⁷ Dalam penelitian yuridis empiris ini juga didasari pada bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur kepustakaan dan hasil wawancara yang menyangkut masalah yang diteliti. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama atau langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.⁸ Pada proses pemecahan persoalan yang terdapat pada topik artikel ilmiah ini, penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁹ sehingga dapat mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur". Data dalam penelitian ini didapatkan dari data lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan studi Pustaka yang diambil dari sumber data yang berupa buku, jurnal, dan lain-lain.

⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, h. 4

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram (NTB), h. 89

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 133

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 19 mengatur bahwa dalam pelaksanaan perlindungan, pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, nasional maupun internasional. Dalam hal ini, pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban, dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

DP3AK Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan tersebut dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. DP3AK Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan inklusif bagi semua anggota masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Berdasarkan Pergub Jawa Timur No. 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa UPT PPA yang akan melakukan sebagian tugas yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas DP3AK Provinsi Jawa Timur pada kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan tindak pidana perdagangan orang, serta perlindungan khusus. Sehingga layanan pelaporan sampai pemberian perlindungan kepada korban seluruhnya akan dilakukan oleh UPT PPA.

Salah satu bentuk layanan yang dimiliki oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perlindungan adalah layanan LAPOR PAK. Layanan ini merupakan suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal (129/0895-3487-71070) untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau berada dalam situasi darurat atau darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling. LAPOR PAK bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan dan memastikan adanya akses untuk mendapatkan pelayanan berkualitas yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara wajar. Layanan yang diberikan oleh LAPOR PAK antara lain pengaduan, konseling, dan informasi kepada masyarakat untuk upaya preventif. mengenai mekanisme layanan perlindungan yang dilakukan oleh UPT PPA untuk korban yaitu¹⁰ :

1. Pengaduan Masyarakat

UPT PPA menyediakan sarana dan prasarana bagi korban untuk melakukan pengaduan. Pengaduan yang dilakukan oleh korban akan diterima oleh UPT PPA yang kemudian akan diidentifikasi jenis pengaduan dan kebutuhan dari korban. Setelah itu, UPT PPA dapat melakukan investigasi terhadap aduan tersebut. Ketika investigasi telah dilakukan, UPT PPA dapat memberikan rujukan, mengkoordinasikan kebutuhan korban ke layanan yang sesuai, serta melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan & Kedaruratan Bidang Unit Penanganan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Tanggal 31 Januari 2024.

Layanan pengaduan dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiga cara tersebut yaitu:

- a. Alur Pengaduan Langsung
- b. Alur Pengaduan Online
- c. Alur Pengaduan Masyarakat dan Media.

2. Penjangkauan Korban

Layanan penjangkauan korban dilakukan untuk menjangkau korban yang tidak atau belum menerima akses layanan. Ketika laporan diterima mengenai kondisi korban yang membutuhkan perlindungan melalui online, masyarakat, atau media maka UPT PPA akan melakukan penjangkauan ke lokasi korban atas persetujuan dari korban atau wali korban. Pada kasus KDRT terhadap anak, keamanan anak dari tindakan kekerasan pelaku perlu diperhatikan. Apabila UPT PPA akan melakukan penjangkauan kepada anak korban KDRT secara langsung di rumah korban, maka dibutuhkan kerjasama dengan pihak terkait seperti polisi agar proses penjangkauan dapat dilakukan secara aman dan lancar.

3. Pengelolaan Kasus

Layanan pengelolaan kasus merupakan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan hak seluruh anak korban KDRT yang dilayani oleh UPT PPA dengan menyediakan, menentukan, dan merujuk sesuai dengan kebutuhan anak. UPT PPA mengumpulkan informasi korban serta mencari data atau informasi dari korban secara langsung mengenai kronologi kasus. Penjangkauan korban juga termasuk pemulangan korban jika korban memiliki keluarga atau kerabat dekat. Apabila korban tidak memiliki keluarga atau kerabat dekat yang dapat melindungi dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak, maka UPT PPA akan melakukan pendataan dan memberikan tawaran pendampingan yang dibutuhkan korban berupa psikologis, medis, bantuan hukum, shelter, atau rumah aman.

4. Penampungan Sementara

Penampungan sementara merupakan layanan yang diberikan pendamping korban kepada setiap anak yang menjadi korban untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan yang didapatkan dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi korban. UPT PPA dalam hal ini menyediakan rumah aman yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara korban dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap untuk kebutuhan hidup sementara korban.

5. Mediasi

Mediasi menjadi salah satu pilihan layanan yang dapat diberikan kepada korban untuk menyelesaikan kasusnya. UPT PPA selaku pendamping korban dapat membantu menyediakan mediator yang bertugas sebagai pihak netral dan membantu memberikan penyelesaian konflik antar para pihak hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak.

6. Pendampingan Korban

a. Pendampingan Psikologis

Layanan psikologis merupakan layanan yang diberikan untuk membantu psikologis korban agar dapat pulih kembali. Penyediaan layanan psikologis penting untuk dilakukan terutama terhadap anak yang telah menjadi korban KDRT karena kondisi mental anak dapat terganggu dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Sehingga UPT PPA telah menyediakan tenaga ahli agar korban dapat melakukan konseling serta mendapatkan bantuan untuk mengatasi trauma yang dialami. Korban akan dimonitor dan dievaluasi hingga pulih atau dibutuhkan bantuan lainnya.

b. Pendampingan Medis

Pada pelayanan medis, UPT PPA menyediakan sarana dan prasarana untuk pemulihan fisik dan psikis, memberikan layanan medicolegal (visum et repertum dan visum et psychiatricum), pengambilan sampel DNA dan mengirimkan sampel DNA kepada lembaga

molekuler Eijkman, menyediakan tenaga kesehatan yang terlatih, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan bagi korban. UPT PPA kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan kasus serta dapat memberikan rujukan ke layanan lain sesuai dengan kebutuhan korban.

c. Pendampingan Bantuan Hukum.

Sarana dan prasarana yang diberikan oleh UPT PPA dalam layanan bantuan dan penegakan hukum yaitu berupa pemberian bantuan hukum bagi korban baik secara litigasi maupun non litigasi serta menyediakan tenaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum yang terlatih. Pendampingan bantuan hukum menjadi salah satu bentuk dari dilakukannya pemenuhan hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. UPT PPA kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bantuan dan penegak hukum serta melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.

Pemerintah Daerah dalam usaha perlindungan anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 24 UU Perlindungan Anak yaitu untuk menghormati dan menjamin pemenuhan hak anak, melakukan pemenuhan dengan memberikan fasilitas sarana, prasana dan sumber daya manusia, menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memberikan perhatian atas hak dan kewajiban orang yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (orang tua, wali, atau orang lain), dan memberikan jaminan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. DP3AK Provinsi Jawa Timur selaku lembaga pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Timur dalam pelaksanaan perlindungan anak memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang mana anak dapat kembali berdaya secara utuh dan dapat melakukan aktivitas secara normal tanpa adanya gangguan sebagaimana sebelumnya dan tanpa adanya trauma, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, perlindungan terhadap anak juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia seperti mendapatkan hak untuk kesehatan, pendidikan, hal politik, dan kependudukan. Pelaksanaan perlindungan tersebut didasarkan atas beberapa peraturan yaitu PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Prganisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur, dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk layanan perlindungan yang disediakan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan regulasi. UPT PPA dalam pelaksanaan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Prganisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur memberikan fasilitas berupa layanan lengkap bagi korban mulai dari layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, hingga pendampingan korban. Dalam hal terminasi, terdapat beberapa pilihan yang dapat diberikan kepada korban. Pilihan tersebut antara lain pengembalian kepada keluarga, pengasuhan alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tersertifikasi oleh Dinsos (Ponpes/Yayasan), penanganan lanjutan oleh UPT PPA Kab/Kota/Kementerian PPPA sesuai dengan kewenangan, dan penampungan sementara di 11 Dinsos Provinsi Jawa Timur.

Jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan kepada korban akan tetapi dalam pelaksanaannya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pada realitanya, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Hambatan-hambatan tersebut yang dapat mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap korban dilakukan meskipun jenis layanan yang diberikan sudah sesuai dengan regulasi. Pelayanan pengaduan korban merupakan akses pertama yang dapat dijangkau oleh korban agar dapat ditindaklanjuti oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Layanan ini memberikan opsi kepada korban untuk melakukan pelaporan secara langsung ke kantor UPT PPA atau secara online. Selain itu, laporan juga dapat diterima dari warga atau media sosial. Ketika korban sudah memberikan laporannya, maka UPT PPA akan melanjutkan kasus tersebut. Namun dalam beberapa pelaporan, menurut Kepala Seksi Penanganan & Kedaruratan UPT PPA terdapat korban yang kemudian memilih untuk mencabut dan tidak menindaklanjuti laporan tersebut sehingga UPT PPA tidak dapat menjangkau korban lebih lanjut. Pelaporan mengenai kronologi korban juga tidak dapat maksimal dilakukan karena terdapat korban yang enggan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialaminya tersebut.

Kemudian hambatan pada layanan penjangkauan korban terletak pada keamanan korban dan petugas dari UPT PPA. Dalam penjangkauan korban, terutama ketika dilakukan penjemputan korban, seringkali keamanan korban dan petugas terancam karena berhadapan langsung dengan pelaku. Pelaku yang memang sudah memiliki kebiasaan melakukan kekerasan akan memiliki kemungkinan untuk melakukan kekerasan terhadap korban maupun petugas ketika petugas berusaha untuk menjemput korban dan memberikannya perlindungan. Hal ini menjadi hambatan yang perlu diperhatikan demi menjamin keselamatan korban dan petugas. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penanganannya. Pada beberapa layanan seperti penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, dan pendampingan korban DP3AK Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan instansi lain agar pelaksanaan perlindungan dapat dilakukan secara optimal meskipun dengan SDM yang kurang dari DP3AK Provinsi Jawa Timur.

Kesesuaian pelaksanaan perlindungan yang telah dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dengan regulasi tetap tidak dapat menekan angka KDRT terhadap anak menjadi turun setiap tahunnya, melainkan terjadi peningkatan. Sedangkan jumlah korban yang ditangani oleh UPT PPA menurun yang dimana seharusnya semakin meningkat seiring dengan banyaknya jumlah kasus KDRT terhadap anak. Kepala Seksi Penanganan & Kedaruratan dalam wawancara menjelaskan bahwa untuk KDRT pada anak, sering kali korban tidak melapor karena korban masih dibawah umur dan dibawah kekuasaan orang tua yang melakukan kekerasan. Apabila kerabat dekat atau masyarakat sekitar yang melapor, tidak sedikit juga yang pada akhirnya mencabut laporan tersebut. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai KDRT terhadap anak sehingga upaya perlindungan dari DP3AK Provinsi Jawa Timur masih belum sepenuhnya optimal terutama dalam hal perlindungan hukum preventif. DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan perlindungan hukum preventif telah melakukan kegiatan yang disebut dengan Semangat Pagi (SAPA) DP3AK. Kegiatan ini merupakan webinar yang dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui *youtube* untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. SAPA DP3AK dilakukan seminggu sekali dengan materi dan narasumber yang berbeda setiap sesinya.

Adanya SAPA DP3AK masih belum bisa membawa perubahan terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama mengenai KDRT terhadap anak. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga adalah suatu privasi dan tidak perlu adanya campur tangan dari pihak luar. Audiensi dari webinar tersebut masih

belum menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, jika sosialisasi hanya dilakukan secara online akan kurang efektif. DP3AK Provinsi Jawa Timur harus mengupayakan sosialisasi secara langsung seperti di daerah sekolah atau di pemukiman setempat. DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan perlindungan hukum represif telah optimal. UPT PPA dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban KDRT telah memenuhi layanan dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan regulasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan perlindungan hukum preventif masih belum optimal. Hal ini dilihat dapat dilihat dari masih terjadinya peningkatan jumlah anak yang menjadi korban KDRT. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, melainkan tanggung jawab masyarakat dan orang tua juga. Oleh karena itu, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan anak. Apabila perlindungan hanya dilakukan oleh salah satu pihak, maka perlindungan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik.

Hambatan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam

Kasus KDRT bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan, dalam proses penanganan untuk menjamin perlindungan korban seringkali ditemui adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan sehingga pelaksanaan perlindungan menjadi kurang optimal. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur:

1. Korban Enggan Melapor

Pada kasus KDRT seringkali korban enggan untuk melapor. Hal ini pada umumnya didasari atas adanya rasa takut dari korban untuk mencari perlindungan karena suatu ancaman yang diberikan oleh pelaku. Pandangan masyarakat terkait KDRT juga menjadi alasan dari korban memilih untuk tidak melapor. Korban merasa malu dan takut menjadi buah bibir masyarakat ketika masyarakat sekitar mengetahui tentang KDRT yang dialaminya. Perasaan malu dan takut tersebut muncul karena masyarakat yang menganggap bahwa KDRT merupakan suatu hal yang privat dan aib keluarga. Selain adanya perasaan malu dan takut, beberapa korban bahkan tidak sadar bahwa ia telah menjadi korban kekerasan terutama jika korban tersebut adalah seorang anak. Anak yang telah mendapatkan kekerasan sejak kecil akan menganggap bahwa perlakuan yang diberikan oleh pelaku merupakan hal yang wajar. Apabila pelaku merupakan orang tua korban, maka akan dianggap sebagai suatu bentuk dari cara untuk mendisiplinkan anak.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terkait KDRT

Masyarakat merupakan salah satu penyelenggara dari pencegahan terjadinya KDRT terhadap anak. Kepedulian masyarakat terhadap terjadinya suatu kekerasan yang dialami oleh seseorang dapat membantu lingkungan masyarakat menjadi lebih aman. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan terjadinya KDRT di lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena bagi sebagian orang masih menganggap bahwa KDRT merupakan sesuatu yang menjadi ranah privat suatu keluarga dan selain keluarga tersebut tidak bisa ikut campur. Terdapat juga pemikiran bahwa KDRT merupakan suatu aib yang tidak perlu dibicarakan diluar lingkup keluarga. Peranan masyarakat sangat penting demi terwujudnya perlindungan anak. Terutama dalam kasus terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan dalam keluarganya. Anak sebagai kelompok yang dianggap rentan akan mengalami kesusahan untuk melaporkan keadaannya. Masyarakat disekitar korban diharuskan untuk peduli agar anak tersebut bisa mendapatkan perlindungan. Apabila ada pihak yang mengetahui atau menyaksikan bahwa terdapat anak yang menjadi korban KDRT harus segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidangnya merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT menjadi lebih optimal. Dengan adanya jumlah SDM yang berkompeten, dapat menjadikan kasus KDRT terhadap anak yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa dapat ditangani dengan baik. Selain itu, korban juga bisa mendapatkan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kepala Seksi Penanganan & Kedaruratan UPT PPA menyebutkan bahwa untuk saat ini SDM yang bertugas di UPT PPA masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah kasus KDRT di Jawa Timur. Dengan beberapa layanan yang dimiliki, maka dibutuhkan banyak petugas layanan. Terutama dalam pelaksanaan mediasi dan pemulihan psikologis anak. Petugas yang dapat ditunjuk untuk menangani mediasi dan psikologis anak merupakan petugas dari DP3AK Provinsi Jawa Timur. Penanganan tersebut merupakan penanganan yang membutuhkan keahlian dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya keahlian khusus tersebut. Oleh karena itu, petugas yang ahli dalam bidangnya harus memiliki jumlah yang cukup agar pelaksanaan perlindungan terhadap anak tersebut dapat secara optimal dilakukan.

4. Keamanan Petugas

Keamanan petugas ketika melakukan perlindungan terhadap korban menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan terutama ketika dilakukannya penjemputan korban. Penjemputan korban dapat membahayakan karena petugas bisa saja akan langsung berhadapan dengan pelaku yang dimana pelaku tersebut dapat melakukan kekerasan terhadap para pekerja yang sedang berusaha untuk melindungi korban.

5. Kurangnya Anggaran Dana

Anggaran dana adalah rencana yang disusun untuk mengatur keuangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Dalam pelaksanaan perlindungan di DP3AK Provinsi Jawa Timur, anggaran dana menjadi poin penting dari dapat terlaksananya perlindungan secara optimal. Saat ini, anggaran dana yang diterima oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur rendah. DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam membantu korban mendapatkan perlindungan memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya seperti pemeriksaan rumah sakit hingga kebutuhan-kebutuhan korban saat tinggal di rumah aman seperti pakaian maupun makanan. Keterbatasan anggaran dana yang diterima seringkali menjadi hambatan bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam mengelola dana. Apabila dana mencukupi, seluruh anak yang menjadi korban KDRT dapat ditangani dan mendapatkan perlindungan secara optimal.

Upaya yang Dilakukan Ketika Terdapat Hambatan Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Pencegahan terhadap KDRT terhadap anak sangat penting untuk dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan secara optimal apabila pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga memiliki kepentingan yang sama yaitu memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan terutama kekerasan yang dialami di lingkungan keluarga. DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak di Jawa Timur dalam pelaksanaan perlindungannya terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan. Hambatan tersebut berasal dari internal DP3AK Provinsi Jawa Timur dan juga eksternal yang sebagian besar merupakan masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang penting dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KDRT. Dengan dilakukannya sosialisasi, masyarakat akan lebih mengetahui pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pelaksanaan perlindungan

anak sebagai korban KDRT. Upaya yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk faktor-faktor yang menjadi hambatan berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi Tentang KDRT Kepada Masyarakat

Untuk melakukan peningkatan pada kesadaran masyarakat terkait dengan KDRT dapat dilakukan dengan sosialisasi. DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam upaya preventif telah melakukan sosialisasi secara online melalui program webinar yang disebut dengan Selamat Pagi atau SAPA. Program ini merupakan webinar yang dilakukan melalui akun youtube DP3AK Provinsi Jawa Timur yang dilakukan seminggu sekali dengan materi dan narasumber yang berbeda setiap sesinya. Materi yang diangkat adalah seputar pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini DP3AK Jawa Timur telah membahas mengenai KDRT dengan judul webinar "Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Sosialisasi merupakan upaya yang efektif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai KDRT. Selain itu, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi dari DP3AK Provinsi Jawa Timur salah satunya yaitu melakukan perlindungan terhadap anak yang telah menjadi korban KDRT.

2. Bekerja sama dengan Instansi Lain

Upaya DP3AK Provinsi Jawa Timur agar terlaksananya pelaksanaan perlindungan secara optimal yaitu dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain. Kerja sama ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dari DP3AK Provinsi Jawa Timur dan juga korban. Pasal 14 UU PKDRT dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lain untuk menyelenggarakan upaya tersebut. Khususnya kepada anak korban KDRT, DP3AK Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan beberapa instansi. Dalam hal kesejahteraan anak, Dinas Sosial akan membantu untuk memenuhi kebutuhan korban setelah tidak lagi tinggal di rumah aman. Sarana dan prasarana yang dapat diberikan Dinas Sosial berupa panti asuhan. Terkait dengan pendidikan, Dinas Pendidikan juga bekerja sama untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan kepada korban agar memiliki kesempatan untuk mendapatkan atau melanjutkan pendidikan sesuai dengan hak korban. Selain itu, rumah sakit juga membantu DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam hal tindakan medis. Pihak rumah sakit akan memberikan sarana dan prasarannya untuk pemulihan fisik dan psikis, memberikan layanan *medicolegal (visum et repertum dan visum et psikiatrikum)*, pengambilan sampel DNA dan mengirimkan sampel DNA kepada lembaga molekuler Eijkman, serta menyediakan tenaga kesehatan yang terlatih. Pihak kepolisian juga melakukan kerja sama untuk membantu korban dalam hal pelaporan dan juga membantu pihak DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan layanan seperti penjangkauan korban.

3. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang cukup dan berkompeten merupakan salah satu faktor dari dapat dilakukannya pelaksanaan perlindungan dengan baik. Akan tetapi, saat ini SDM yang ada di DP3AK Provinsi Jawa Timur terutama di UPT PPA yang bertugas secara langsung menangani korban masih sedikit. Kurangnya SDM di UPT PPA akan menghambat perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. UPT PPA dalam melakukan upaya kurangnya SDM yaitu dengan meningkatkan kemampuan SDM yang sedang bertugas untuk saat ini. Masing-masing individu diberikan pembekalan untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Sehingga meskipun dengan jumlah yang sedikit, tiap layanan yang diberikan kepada korban akan dilakukan oleh petugas-petugas yang telah menguasai dibidangnya.

4. Pengelolaan Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu faktor dari terhambatnya pelaksanaan perlindungan dapat dilakukan secara optimal. Untuk mengatasi anggaran dana yang rendah, UPT PPA harus mengelola anggaran dana tersebut dengan baik. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan baik ketika seluruh kebutuhan anak korban KDRT dapat terpenuhi. UPT PPA juga melakukan pengajuan atau usulan dana kepada kepada dinas agar kemudian dapat dievaluasi dan disampaikan kepada pemerintah daerah. Pengajuan dana yang dilakukan diharapkan dapat memberikan peningkatan dari anggaran dana yang diterima. Dengan meningkatnya anggaran dana, maka perlindungan yang diberikan kepada anak korban KDRT akan lebih optimal dan seluruh kebutuhan anak akan terpenuhi.

5. Peran Serta Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pencegahan dan pelaksanaan perlindungan korban KDRT. Perlindungan kepada korban merupakan hak yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada kepada korban KDRT. Selain memberikan perlindungan, upaya untuk memberikan mencegah KDRT juga harus dilakukan oleh pemerintah sehingga angka KDRT dapat menurun. Dalam upaya mencegah KDRT, pemerintah harus memberantas salah satu faktor utama dari terjadinya KDRT yaitu karena sosial ekonomi. Saat ini kestabilan perkawinan (*marital instability*), status ekonomi rumah tangga, kemiskinan serta ketidakmampuan untuk mencari penyelesaian dari kemiskinan. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan konflik keluarga sehingga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban KDRT di Jawa Timur, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perlindungannya DP3AK Provinsi Jawa Timur mengalami hambatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya perlindungan kepada korban secara optimal. Faktor-faktor yang menjadi hambatan yaitu korban yang enggan untuk melapor atau enggan untuk memberikan keterangan lanjut mengenai kekerasan yang dialaminya, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang KDRT, kurangnya SDM yang bertugas di DP3AK Provinsi Jawa Timur khususnya di bidang UPT PPA, ketidakamanan petugas saat melakukan penjangkauan korban, dan kurangnya anggaran dana. DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi hambatan tersebut telah melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan. Upaya tersebut berupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui webinar SAPA agar masyarakat mendapatkan ilmu dan pemahaman terkait dengan KDRT, bekerjasama dengan instansi lain, meningkatkan kemampuan dari SDM yang bertugas di DP3AK Provinsi Jawa Timur khususnya di bidang UPT PPA, pengelolaan anggaran dana agar dana yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban dapat digunakan dengan baik serta melakukan usulan pendanaan agar tercukupi, dan adanya peran serta dari pemerintah untuk memberantas kemiskinan karena kemiskinan merupakan faktor utama dari terjadinya KDRT. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur ini diharapkan pelaksanaan perlindungan dapat dilakukan dan dapat menurunkan angka KDRT anak di Jawa Timur.

Penutup

Mekanisme pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban KDRT oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam bentuk perlindungan represif antara lain yaitu *pertama* pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengaduan langsung, pengaduan *online*, dan pengaduan masyarakat dan media. *Kedua*, penjangkauan korban yang dilakukan dengan penjangkauan ke lokasi korban atas persetujuan dari korban atau wali korban. *Ketiga*, pengelolaan kasus dengan mengumpulkan informasi korban serta mencari data atau informasi dari korban secara langsung mengenai korban. *Keempat*, penampungan

sementara berupa rumah aman yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara korban dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap untuk kebutuhan hidup sementara korban. *Kelima*, mediasi yang dilakukan dengan membantu menyediakan mediator yang bertugas sebagai pihak netral dan membantu memberikan penyelesaian konflik antar para pihak hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak. *Keenam*, pendampingan korban dengan beberapa pendampingan yang berupa pendampingan psikologis, pendampingan medis, serta pendampingan bantuan hukum. Bentuk-bentuk layanan yang telah diberikan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Kemudian bentuk perlindungan preventif yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur yaitu dilakukannya webinar SAPA DP3AK Provinsi Jawa Timur dengan mengambil tema pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hambatan dari pelaksanaan perlindungan terhadap anak oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur yaitu korban enggan untuk melapor, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai KDRT, kurangnya SDM dari DP3AK Provinsi Jawa Timur, keamanan petugas yang bertugas untuk menjangkau korban, dan kurangnya anggaran dana. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain yakni melakukan sosialisasi mengenai KDRT kepada masyarakat, melakukan kerja sama dengan instansi lain, meningkatkan kemampuan SDM, melakukan pengelolaan anggaran dana, dan adanya peran serta dari pemerintah untuk membantu dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Kepala pemerintah untuk segera meningkatkan upaya dalam menangani KDRT terhadap anak yaitu dengan memberantas kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor utama dari terjadinya konflik dalam keluarga. Konflik tersebut dapat mengakibatkan rentannya kekerasan terjadi dalam rumah tangga dan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai KDRT dengan cara melakukan sosialisasi tidak hanya secara *online*, tetapi juga dengan melakukan sosialisasi secara langsung terutama ke daerah-daerah kecil di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eleanora, Fransiska Novita, et. al. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media.
- Gulthom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Rusmil, Kusnandi. (2004). *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak, Seminar Penanganan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Smith, Rhona K.M., et. al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafis.
- Yudianto, Kresna Agung. (2022). *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Jurnal

- Abdurrachman, Hamidah. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. *Jurnal Hukum*, 17(2), 475-491. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Hamida, Auliya dan Joko Setiyono (2022). *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73-88. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Suri, Gusni Dian, et. al. (2023). *Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak?: Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan*. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1072-1078. DOI: <https://doi.org/10.29210/1202323434>.
- Surjanti. (2019). *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung*. *Yustitiabelen*, 17(2), 475-491. DOI: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.211>.
- Suyono, Yoyok Ucok. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Di Dalam Rumah Tangga Dari Orang Tua*. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.25139/lex.v3i1.1814>

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- H.L, Desi. (2022). *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Muhadar, Nemos. (2023). *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Asas Keseimbangan*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Saputro, Handoko Dardhak. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. Tesis. Magister Hukum Universitas Jember.